

## PEMBANGUNAN - RENCANA

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO.1, LD. 2022/NO. 1 LL. SETDA KABUPATEN PAMEKASAN: 750 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah adanya perubahan yang mendasar karena kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- bahwa perubahan yang mendasar meliputi keadaan darurat pandemi covid-19 yang melanda secara global sejak akhir tahun 2019 yang belum mereda sampai saat ini telah mengubah beberapa pandangan dokumen RPJMD baik terhadap target ekonomi makro, proyeksi keuangan daerah termasuk target indikator kinerja perangkat daerah.
  - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 25 Th.2004; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; PP No. 39 Th. 2006; PP No. 13 Th. 2019; Pepres 18 Th. 2020; Permendagri 80 Th.2015; Permendagri No. 86 Th. 2017; Permendagri No. 90 Th. 2019; Perda Prov. Jatim No. 1 Th. 2009; Perda No. 20 Th. 2013; Perda No. 9 Th. 2019.
  - dalam peraturan daerah ini diatur tentang: perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 antara lain: perubahan ketentuan Pasal 1, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 21a. Ketentuan Pasal 3 diubah.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2022.

## TEMBAKAU

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO.2, LD. 2022/NO. 2 LL. SETDA KABUPATEN PAMEKASAN: 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGUSAHAAN TEMBAKAU MADURA

- ABSTRAK :
- bahwa tembakau Madura sebagai salah satu komoditas asli, memiliki kualitas spesifik yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.
  - bahwa agar pembinaan, pengawasan, dan pengembangan tembakau Madura dapat berjalan dengan baik, perlu mengatur pengusahaan tembakau Madura terkait dengan budidaya, tataniaga dan perlindungan tembakau Madura.
  - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya dan perlindungan tembakau Madura tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, sehingga perlu diganti.
  - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 5 Th. 1999; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; UU No. 19 Th. 2013; UU No. 39 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2020; PP No. 44 Th. 1995; PP No. 6 Th. 2021; Permendagri 80 Th.2015; Permenkeu No. 21/PMK.04/2020, Perda No. 9 Th. 2014.
  - dalam peraturan daerah ini diatur tentang: Pengusahaan tembakau Madura dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara semua pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Perda ini disusun berdasarkan asas: ekonomis, akuntabilitas, transparansi, otonomi dan berkelanjutan. Tujuan pengusahaan tembakau Madura adalah meningkatkan dan memperluas penganekaragaman tembakau Madura sebagai komoditi unggulan dan potensi daerah. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: hak dan kewajiban petani, bandul dan pelaku usaha, budidaya tembakau Madura, tata niaga tembakau Madura, pengendalian dan perlindungan mutu tembakau Madura, kemitraan, ketentuan perizinan, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, kelembagaan, peranserta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2022.

## USAHA - PENGEMBANGAN

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO.3, LD. 2022/NO. 3 LL. SETDA KABUPATEN PAMEKASAN: 27 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - bahwa usaha mikro dan ekonomi kreatif memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

- bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian, kemitraan serta produktivitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah diantaranya adalah usaha mikro.
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 25 Th. 1992; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 20 Th. 2008; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 3 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; UU No. 24 Th. 2019; UU No. 11 Th. 2020; PP No. 7 Th. 2021; Perpres No. 87 Th. 2014; Permendagri 80 Th.2015; Perda Prov. Jatim No. 6 Th. 2011; Perda No. 6 Th. 2016.
- dalam peraturan daerah ini diatur tentang: usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Perda ini disusun berdasarkan asas: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, partisipasi, mandiri, kewirausahaan, transparansi, usaha bersama, kekeluargaan, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. Tujuan pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: jenis usaha, perencanaan dan pendataan, pengembangan, perlindungan dan iklim usaha inkubasi bisnis, kemitraan dan jaringan usaha, kewirausahaan dan ekonomi kreatif, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, pembiayaan dan penjaminan, larangan, dan sanksi administratif.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2022.

## PETANI - PERLINDUNGAN

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO.4, LD. 2022/NO. 4 LL. SETDA KABUPATEN PAMEKASAN: 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan.
  - bahwa petani merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sehingga perlu diberi perlindungan dan upaya pendayagunaan guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan setiap orang.
  - bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dalam menyelenggarakan pertanian belum optimal serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.
  - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 41 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 18 Th. 2012; UU No. 19 Th. 2013; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; UU No. 11 Th. 2020; PP No. 1 Th. 2011; PP No. 12 Th. 2012; PP No. 30 Th. 2012; PP No. 81 Th. 2020; Permendagri 80 Th.2015; Permentan No. 67/Permentan/SM.050/12/2016.
  - dalam peraturan daerah ini diatur tentang: perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsultasi dan jaminan luasan lahan pertanian, akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.

## PONDOK PESANTREN - PENDIDIKAN

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO.5, LD. 2022/NO. 5 LL. SETDA KABUPATEN PAMEKASAN: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

- ABSTRAK :
- bahwa keberadaan pondok pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan saat ini perannya sangat penting, sehingga melalui perannya sebagai penyelenggara pendidikan islam pondok pesantren memiliki tujuan diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk santri yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
  - bahwa peran strategis pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan islam di Kabupaten Pamekasan, perlu diatur dalam regulasi yang memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pondok pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan.
  - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; UU No. 18 Th. 2019; UU No. 11 Th. 2020; PP No. 55 Th. 2007; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 74 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010; PP No. 57 Th. 2021; Perpres 87 Th. 2014; Permendagri No. 80 Th. 2015; Permen Agama No. 31 Th. 2020; Perda No. 8 Th. 2014; Perda No. 3 Th. 2017.
  - dalam peraturan daerah ini diatur tentang: Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin. Tujuan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren adalah membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatkan pemahaman santri terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma' dan Ijtihad sahabat Nabi dan Alim Ulama Ahl at-Sunnah wall-jama'ah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.

## PASAR RAKYAT - PENATAAN

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO.6, LD. 2022/NO. 6 LL. SETDA KABUPATEN PAMEKASAN: 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan upaya penataan, dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengaturan, dalam rangka mewujudkan kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, sehingga perlu diganti.
  - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 5 Th. 1999; UU No. 20 Th. 2008; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 7 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; PP No. 12 Th. 2017; PP No. 6 Th. 2021; PP No. 28 Th. 2021; PP No. 29 Th. 2021; Permendagri No. 42 Th. 2007; Permendagri No. 20 Th. 2012; Permen Perdagangan No. 71 Th. 2019; Permen Perdagangan No. 8 Th. 2020; Permen Perdagangan No. 23 Th. 2021; Perda Prov Jatim No. 3 Th. 2008.
  - dalam peraturan daerah ini diatur tentang: Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib berpedoman pada RTRW/RDTR, dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan. Maksud penyusunan peraturan daerah ini adalah untuk menata dan membina keberadaan dan keberlangsungan hidup pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Tujuan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam melaksanakan usahanya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN  
2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO.7, LD. 2022/NO. 7 LL. SETDA KABUPATEN  
PAMEKASAN: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021..
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 71 Th. 2010; PP. 12 Th. 2017; PP No. 56 Th. 2018; PP No. 12 Th. 2019; PP No. 13 Th. 2019; Perpres No. 87 Th. 2014; Permendagri No. 80 Th. 2015; Permendagri No. 11 Th. 2017; Permendagri No. 70 Th. 2019; Permendagri No. 64 Th. 2020; Perda No. 7 Th. 2020; Perda No. 3 Th. 2021.
  - dalam peraturan daerah ini berisi tentang: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset tetap, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah, daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka panjang, daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.